

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPK
2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 27/Kpts/KPU-Kab-012.657494/2013 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PILGUB JATENG 2013 MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SE-KABUPATEN BOYOLALI

ABSTRAK : Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat Kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan yang berkedudukan di Ibu Kecamatan dan dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali, sesuai ketentuan Pasal 40 UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka KPU Kabupaten Boyolali membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Boyolali dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; Perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Pengangkatan Anggota PPK e-Kabupaten Boyolali pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU RI No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU RI No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; PP No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Daerah; PKPU No 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008 dan PKPU No 37 Tahun 2008 serta PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU No 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU No 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; PKPU No 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU No 7 Tahun 2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan DKPP No 13 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012, No 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Menjadi Anggota PPK Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se-Kabupaten Boyolali; Mengangkat nama-nama dalam lajur 3 sebagai Anggota PPK sebagaimana tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini; Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK meliputi :

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Boyolali dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten Boyolali dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan KPU Kabupaten Boyolali;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Boyolali;
 - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. Melakukan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh Saksi peserta Pemilu;
 - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. Menyatakan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh Peserta Pemilu;
 - i. Membuat BA Penghitungan suara serta membuat sertifikat Penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten Boyolali;
 - j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kerjanya;
 - l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Boyolali sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan Undang-Undang;
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Boyolali.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Maret 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- Lampiran 3 Halaman.